



## SURAT EDARAN

NOMOR : 2128 /UMA.12/X/2024

### **Hal : Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan**

Yth. Bapak / Ibu :

1. Para Wakil Rektor
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Kepala BKTARUNA
  5. Kepala BPMBKM
- Universitas Medan Area

Dengan hormat, sesuai dengan hasil rapat Rektorat dengan Pimpinan Fakultas Tanggal 02 Oktober 2024, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan Kampus dapat dilaksanakan sampai pukul 18.00 WIB.
2. Bahwa kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan Kampus melebihi batas waktu pukul 18.00 WIB harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Dekan dan Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Organisasi Kemahasiswaan membuat surat permohonan melaksanakan kegiatan ke Dekan Fakultas.
  - b. Berdasarkan surat permohonan Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya Dekan Fakultas membuat surat permohonan izin kegiatan yang ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir.
  - c. Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir melakukan evaluasi dan mendisposisi ke Wakil Rektor Bidang Mutu SDM dan Perekonomian.
  - d. Wakil Rektor Bidang Mutu SDM dan Perekonomian mendisposisi ke Kepala BKTARUNA.
  - e. Kepala BKTARUNA mendisposisi ke Kepala P2SID untuk selanjutnya disampaikan ke Organisasi Kemahasiswaan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan.
3. Bahwa ruangan yang dapat dipakai untuk kegiatan Organisasi Kemahasiswaan adalah Ruang Serbaguna Mahasiswa yang berada di Gedung Fakultas Isipol Ruang III.4 Kampus 1 Universitas Medan Area.
4. Bahwa ruangan kuliah tidak dapat digunakan sebagai ruangan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.
5. Mekanisme pemakaian ruangan serbaguna mahasiswa, sebagai berikut:
  - a. Organisasi Kemahasiswaan membuat surat permohonan penggunaan ruangan yang ke Dekan Fakultas.
  - b. Berdasarkan surat permohonan Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya Dekan Fakultas membuat surat permohonan penggunaan ruangan yang ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir.
  - c. Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir melakukan evaluasi dan mendisposisi ke Wakil Rektor Bidang Mutu SDM dan Perekonomian.
  - d. Wakil Rektor Bidang Mutu SDM dan Perekonomian mendisposisi ke Kepala BKTARUNA.
  - e. Kepala BKTARUNA mendisposisi ke Kepala P2SID untuk selanjutnya disampaikan ke Organisasi Kemahasiswaan bahwa ruangan dapat digunakan.

Bahwa Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2024

Berkaitan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara kiranya dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada seluruh Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan unit kerja yang Saudara pimpin.

Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan semestinya.

Medan, 08 Oktober 2024



Rektor,  
**Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**

Tembusan :

1. Yth. Ketua YPHAS
2. Arsip